

PEMKOT JAMBI CATAT REALISASI PAD Rp151 MILIAR SAMPAI MEI 2025



Sumber gambar:

<https://jambi.antarane.ws.com/berita/615405/pemkot-jambi-catat-realisasi-pad-rp151-miliar-sampai-mei-2025>

Jambi (ANTARA) – Pemerintah Kota Jambi mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan pertengahan Mei 2025 sebesar Rp151 miliar.

Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Senin, menjelaskan dari evaluasi pada 2025, PAD kota sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu.

Pendapatan itu disumbangkan dari sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dengan performa layanan baru yang cepat, mudah dan berdasarkan nilai transaksi.

“Hingga posisi Mei 2025 ini, PAD kita sudah masuk sebesar Rp151 miliar. Jumlah ini meningkat 51 persen dari periode yang sama tahun lalu,” katanya.

Peningkatan ini juga didukung dari sektor Opsen Pajak – pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang tahun ini telah dikelola Pemerintah Kota Jambi. Sampai saat ini tercatat sudah masuk sebanyak Rp42 miliar.

“Ini belum masuk dari sektor PBB, yang kita targetkan sebesar Rp32 miliar dari 170 ribu bangunan rumah di Kota Jambi. Namun masih ada potensi 80 ribu lagi. Kita akan kerja samakan dengan Kantor Pertanahan untuk memvalidasi datanya,” katanya.

Maulana menekankan bahwa pelayanan publik termasuk urusan pajak, harus mengedepankan keramahan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Petugas pajak akan dilatih melayani setara frontliner perbankan. Maulana optimistis PAD Kota Jambi tahun ini bisa tembus Rp500 miliar.

Target itu, kata dia, dapat tercapai salah satunya melalui implementasi digitalisasi yang akan menambah efektivitas dan potensi dalam pemungutan pajak.

Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi Nella Ervina menjelaskan PAD dari sektor pajak terus mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya.

Pada 2024 sebesar Rp350 miliar dibandingkan tahun 2023 hanya sebesar Rp325 miliar.

Sepanjang 2024, BPPRD menerbitkan sebanyak 205.465 Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Dalam memperkuat sumber pajak daerah, BPPRD telah melakukan pendataan, dimana pihaknya mendapatkan sebanyak 8.664 wajib pajak baru, yang terdiri dari atas jasa reklame 1.114, jasa kesenian dan hiburan 50, makanan dan minuman 84, jasa parkir 17, jasa perhotelan empat, pajak air tanah sembilan dan PBB 7.386.

Dia menambahkan untuk mendukung kinerja, saat ini BPPRD telah memiliki petugas bersertifikat.

Selama 2024, ungkap dia, BPPRD juga telah melayangkan surat teguran sebanyak 2.173 sebagai tindak lanjut keefektifan penagihan untuk meningkatkan kepatuhan.

Sumber berita:

1. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/615405/pemkot-jambi-catat-realisisi-pad-rp151-miliar-sampai-mei-2025>, “Pemkot Jambi Catat Realisasi PAD Kota Rp151 Miliar sampai Mei 2025”, Senin, 19 Mei 2025; dan
2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/pad-kota-jambi-meningkat-realisisi-capai-rp151-miliar-hingga-mei-2025-412778-mvk.html?page=3>, “PAD Kota Jambi Meningkat! Realisasi Capai Rp151 Miliar hingga Mei 2025”, Senin, 19 Mei 2025.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

¹ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

² Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.³
2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁴ Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.⁵
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁶ Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.⁷ Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Parkir; dan
 - d. Jasa Kesenian dan Hiburan.⁸
4. Pajak Reklame;
Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.⁹ Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.¹⁰

³ Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 1 angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵ Pasal 1 angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶ Pasal 1 angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷ Pasal 1 angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸ Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹ Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 1 angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹¹ Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹²

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.¹³

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.¹⁴

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁵ Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.¹⁶ Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .¹⁸ Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Nomor 1/2022) mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²⁰ UU Nomor 1/2022 berlaku dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022.

¹¹ Pasal 1 angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹² Pasal 1 angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹³ Pasal 1 angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Pasal 1 angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁵ Pasal 1 angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Pasal 1 angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Pasal 1 angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Pasal 1 angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Pasal 1 angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²⁰ Pasal 191 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²¹ Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²² Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.²³

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

²¹ Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²² Pasal 187 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²³ Pasal 187 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.